




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan, banyak mengandung berbagai jenis bahan galian, yang merupakan sumber daya alam, dimana pengelolaannya, telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
 - b. bahwa berbagai jenis bahan galian tersebut pada butir a dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan pengendalian, dan pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3610);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5368);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 dan Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2004 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2001, Seri I C).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Bahan Galian Umum Daerah adalah unsur-unsur Kimia, mineral-mineral, Bijih-bijih dan segala macam Batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam, Panas bumi, Air Bawah Tanah selain Minyak Bumi dan Gas Alam .
8. Pertambangan Umum Daerah adalah Kegiatan pertambangan yang terdiri dari Eksplorasi dan Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta segala fasilitas penunjang lainnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

9. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dimana semua atau sebahagian kegiatan Pertambangan pada wilayah tersebut hanya boleh dilakukan oleh rakyat, masyarakat setempat, baik secara perorangan maupun kelompok.
10. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebahagian kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama.
11. Izin usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Izin usaha Pertambangan yang memberi wewenang untuk melakukan semua atau sebahagian kegiatan Pertambangan umum di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
12. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin usaha Pertambangan yang diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Usaha Koperasi setempat pada Wilayah Pertambangan Rakyat.
13. Perjajian Usaha Pertambangan adalah perjanjian antara Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah dengan Kontraktor untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara geologis umum atau geofisika didarat, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
15. Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/Seksama tentang adanya dan letak bahan galian.
16. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan / memproduksi bahan Galian dan memanfaatkannya.
17. Pengelolaan dan Pemurnian adalah Usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
18. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat Eksploitasi/ Produksi ke tempat Pengolahan/ Pemurnian, atau Penjualan.
19. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil Eksploitasi atau Pengolahan/Pemurnian.
20. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan Penambangan dan lokasi penerima fasilitas penunjang kegiatan Penambangan.
21. Kawasan Pertambangan adalah suatu area terpilih dari area sebaran bahan Galian yang layak Tambang dipersiapkan secara matang baik fisik maupun yuridis untuk kegiatan pertambangan umum.
22. Retribusi Pertambangan daerah pungutan yang dikenakan kepada setiap pemegang kuasa Pertambangan bahan Galian Golongan A,B dan C yang terdiri dari Izin Retribusi tetap dan Retribusi Produksi.
23. Retribusi tetap adalah pungutan atas Wilayah kuasa pertambangan.
24. Retribusi Izin adalah pungutan atas Permohonan Izin kuasa Pertambangan yang dimohon.
25. Retribusi Prodoksi adalah pungutan atas besarnya hasil produksi / Ton / m³ kuasa Pertambangan Eksploitasi.
26. Pembantu bendaharawan Khusus adalah seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan dengan Peraturan Bupati untuk memungut retribusi dan menyetorkan ke Kas Daerah.
27. Juru Pungut adalah seseorang yangditunjuk dan ditugaskan untuk membantu Bendaharawan Khusus memungut Retribusi.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pertambangan Umum sebagai pembayaran atas Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Izin Usaha Pertambangan Umum yang meliputi :

Izin Kuasa Pertambangan terdiri dari :

- a. Izin Penyelidikan Umum
- b. Izin Eksplorasi
- c. Izin Eksploitasi
- d. Izin Pengolahan dan Pemurnian
- e. Izin Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 4

Subjek Retribusi Pertambangan Umum adalah Orang Pribadi, atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan perizinan .

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan A, B dan C.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Tingkat Retribusi dibidang Pertambangan Umum yang dikenakan Tarif Retribusi berdasarkan tahapan dan luas wilayah yang diberikan.

BAB IV

IZIN USAHA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Perizinan Kuasa Pertambangan terdiri dari :
 - a. Izin Penyelidikan Umum / Hektar
 - b. Izin Eksplorasi / Hektar
 - c. Izin Eksploitasi / Hektar
 - d. Izin Pengolahan dan Pemurnian / hektar
 - e. Izin Pengangkutan dan Penjualan / Hektar

BAB V

TARIF RETRIBUSI

- ## Pasal 8

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- ## Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas wilayah dan kapasitas penggunaan dan jenis usaha Pertambangan Umum.
- (2) Struktur besarnya tarif penerbitan perizinan usaha dibidang Pertambangan Umum menurut jenis golongan Retribusi adalah :

- A. IUP (Bahan Galian Golongan A dan B)

1. Izin/Kuasa pertambangan penyelidikan umum Rp. 500.000,-

2. Izin /Kuasa Pertambangan Eksplorasi :

- 5 – 50 ha Rp. 1.000.000,- / Tahun

- 51 - 500 ha Rp. 3.000.000,- /Tahun

- diatas 500 ha Rp. 5.000.000,- / Tahun

4. Izin/Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian : 

- 5 – 50 ha Rp. 500.000,- / Tahun

- 51 – 500 ha Rp. 1.000.000,- / Tahun

- diatas 500 ha Rp. 1.500.000,- / Tahun

5. Izin/Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan :

- 5 – 50 ha Rp. 1.000.000,- / Tahun
- 51 – 500 ha Rp. 1.500.000,- / Tahun
- diatas 500 ha Rp. 2.000.000,- / Tahun

B. Bahan Galian Golongan C:

1. Pasir Sungai

- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp. 1.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 1.500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 2.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 2.500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 3.000.000,- / Tahun

2. Tanah Liat

- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp. 500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 1.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 1.500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 2.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 2.500.000,- / Tahun

3. Granit

- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp. 2.500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 3.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 3.500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 4.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 4.500.000,- / Tahun

4. Kaolin

- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp. 2.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 2.500.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 3.000.000,- / Tahun
- Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 3.500.000,- / Tahun

- Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 4.000.000,- / Tahun
5. Bentonit
- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp 1 500.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 2.000.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 2.500.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 3.000.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp. 3.500.000,- / Tahun
6. Kuarsa
- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp 2.000.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 2.500.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 3.000.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 3.500.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Rp. 4.000.000,- / Tahun
7. Tanah Timbun
- Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp 1.500.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp. 2.000.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Rp. 3.000.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp. 3.500.000,- / Tahun
 - Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Rp. 4.000.000,- / Tahun
3. Sumbangan untuk Daerah Hasil Produksi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksploitasi Batu Bara sebesar Rp. 1000/ Ton setelah dikurangi biaya Operasional Penambangan dan Pengangkutan.

BAB VII

PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan pada Dinas yang ditunjuk.
- (2) Retribusi Perizinan dibidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib dibayar setelah diterbitkan Izinnya oleh Bupati melalui Dinas yang ditunjuk.
- (3) Bukti Pembayaran Retribusi Perizinan dibidang Pertambangan Umum diberikan dengan tanda bukti pembayaran perizinan, yang diketahui oleh Dinas yang ditunjuk.

BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA PEMUNGUT

Pasal 11

- (1) Satuan kerja Pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Juru Pungut sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan Kerja Penyelenggaraan membukukan dengan administrasi yang teratur atas semua kegiatan.
- (4) Satuan Kerja Pemungut secara teratur dan kontiniu memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBANTU BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil sudah disetorkan oleh pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ke BKP/Kas Daerah.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya:
 - a. Di luar batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Atas nama pribadi/Instansinya pada suatu Bank;
 - c. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerimaan dan Juru Pungut dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke Bupati.

BAB X
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Sebagian penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki usaha Pertambangan Umum melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan dan Galian.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang diperlukan.

BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Untuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan Retribusi Terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus dapat membayar tepat pada waktunya dan tidak boleh kurang membayar Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan cara ketepatan Retribusi harus dapat membuktikan ketidakpuasan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- b. Nama dan Alamat Wajib Retribusi.
 - c. Kuasa Retribusi
 - d. Besarnya Kelebihan Pembayaran.
 - e. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kesusahan.

BAB XXII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluarasa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana Retribusi.
- (2) Kadaluarasa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung dilakukan sehubungan Tindak Pidana Retribusi Daerah.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYEDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.


Ditetapkan di : Tembilahan
pada tanggal : **19 Maret** 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal **23 Maret 2005**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR. **10** SERI **C** NOMOR. **10**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

I. U M U M

Dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari sektor pertambangan umum maka pengelolaan pertambangan sejauh mungkin harus mengikut sertakan masyarakat koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah selain untuk memberikan peluang kerja dan peluang usaha juga untuk mencegah terjadinya monopoli usaha.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewenangan untuk mengurus, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan usaha pertambangan umum.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus, membina, mengawasi, menyelidiki dan mengembangkan usaha pertambangan umum serta pengelolaan kewenangan yang bersumber dari Retribusi Pertambangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penerimaan Retribusi Usaha Pertambangan Umum adalah untuk peningkatan/menunjang pemasukan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta untuk mengurus, membina, mengendalikan, mengawasi kegiatan usaha pertambangan umum.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar untuk digunakan sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan/pemungutan dan penggunaan retribusi yang dipungut dari kegiatan pengusahaan pertambangan umum maupun dari Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Bahan Galian Golongan A dan B adalah Jenis bahan galian tambang yang diunggulkan yang di harapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai bahan galian.

		: Bahan Galian tambang tertentu tidak dapat di ekspor dalam bentuk bahan mentah (raw Material) adalah sejenis bahan galian tambang yang dapat diolah sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi misalnya ; batu setengah permata, Marmer, Granit/Andesit atau jenis lainnya
Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6		: cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (3) 1.a	: Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Rp. 500.000,- Penetapan Tarif Retribusi sebesar tersebut diatas didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003, dimana objek Retribusi tersebut telah menyeter luran Tetap Penerimaan Negara bukan Pajak kepada Negara
Pasal 8	Ayat (3) 2.a s/d f	: Penetapan tarif Retribusi yang dikenakan perusahaan dimaksud didasarkan kepada ketidaksertaan luran kewajiban membayar luran atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
Pasal 9	Ayat (1)	: Pembayaran Retribusi Usaha Pertambangan Umum Daerah adalah dibayarkan kepada Pembantu Pemegang Kas Penerima sesuai dengan Surat Keputusan Bupati yang ditunjuk di masing-masing Dinas
	Ayat (2) dan (3)	: Cukup Jelas
Pasal 10	Ayat (1) s/d (4)	: Cukup Jelas
Pasal 11	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 12	Ayat (1) s/d (4)	: Cukup Jelas
Pasal 13		: Cukup Jelas
Pasal 14		: Cukup Jelas
Pasal 15	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 16	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 17	Ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 19	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 20	Ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1) s/d (6)	: Cukup Jelas
Pasal 22	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 23	Ayat (1) s/d (6)	: Cukup Jelas
Pasal 24	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 25	Ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 26	Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas

Pasal 27 Ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 28 Ayat (1) s/d (3)	: Cukup Jelas
Pasal 29 Ayat (1) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 30	: Cukup Jelas
Pasal 31	: Cukup Jelas